



## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOINTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

### KEPUTUSAN BUPATI JENEPOINTO NOMOR : 400.3/2004/DISDIKBUD-JP

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK LESTARI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "TK LESTARI" tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK LESTARI" Desa Bonto Katangka Desa Bonto Ujung Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto Nomor : 008/TK-LESTARI/DBU/KTW/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada "TK LESTARI" Desa Bonto Katangka Desa Bonto Ujung Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2028;

Dikeluarkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

